



PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 81 TAHUN 2011
TENTANG
PENGESAHAN *THIRD PROTOCOL AMENDING THE TREATY OF AMITY AND
COOPERATION IN SOUTHEAST ASIA* (PROTOKOL KETIGA PERUBAHAN
TRAKTAT PERSAHABATAN DAN KERJA SAMA DI ASIA TENGGARA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa di Hanoi, Vietnam, pada tanggal 23 Juli 2010 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani *Third Protocol Amending the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia* (Protokol Ketiga Perubahan Traktat Persahabatan dan Kerja Sama di Asia Tenggara), sebagai hasil perundingan wakil-wakil dari 27 (dua puluh tujuh) Negara pada Pertemuan Tingkat Para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-43;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengesahkan Protokol tersebut dengan Peraturan Presiden;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1976 tentang Pengesahan Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3082);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

MEMUTUSKAN : . . .